

WALI KOTA SERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KOTA SERANG

NOMOR 5 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA SERANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat
 - (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan kedalam kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati pemerintah daerah bersama dewan perwakilan rakyat daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Serang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4748);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
- 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Serang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Serang Nomor 123);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SERANG

dan

WALLKOTA SERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Serang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah wali kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Wali Kota adalah Wali Kota Serang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

6. Pengelolaan



- 6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
- 7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
- 9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.

- (1) APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas:
 - a. pendapatan Daerah;
 - b. belanja Daerah; dan
 - c. pembiayaan Daerah.

pendapatan Daerah

a.

(2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah Rp1.543.905.171.719,00 (satu triliun lima ratus empat puluh tiga miliar sembilan ratus lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

	FF	,
b.	belanja Daerah	Rp1.537.755.171.719,00
c.	surplus/(defisit)	Rp(87.904.831.702,00)
d.	pembiayaan Daerah	
	1. penerimaan	Rp94.054.831.702,00
	2. pengeluaran	Rp6.150.000.000,00
	3. pembiayaan netto	Rp87.904.831.702,00

sisa lebih pembiayaan anggaran

tahun berkenaan Rp0,00

Rp1.449.850.340.017.00

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.449.850.340.017,00 (satu triliun empat ratus empat puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus empat puluh ribu tujuh belas rupiah) yang bersumber dari:

- a. pendapatan asli Daerah; dan
- b. pendapatan transfer.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp279.450.968.152,00 (dua ratus tujuh puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu seratus lima puluh dua rupiah), terdiri atas:
 - a. pajak Daerah;
 - b. retribusi Daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
 - d. lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp216.782.187.925,00 (dua ratus enam belas miliar tujuh ratus delapan puluh dua juta seratus delapan puluh tujuh ribu sembilan ratus dua puluh lima rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp53.814.632.896,00 (lima puluh tiga miliar delapan ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus sembilan puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp723.824.023,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta delapan ratus dua puluh empat ribu dua puluh tiga rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp8.130.323.308,00 (delapan miliar seratus tiga puluh juta tiga ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus delapan rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.170.399.371.865,00 (satu triliun seratus tujuh puluh miliar tiga ratus sembilan puluh sembilan juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah), terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan

b. pendapatan



- b. pendapatan transfer antar Daerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.014.032.043.119,00 (satu triliun empat belas miliar tiga puluh dua juta empat puluh tiga ribu seratus sembilan belas rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp156.367.328.746,00 (seratus lima puluh enam miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus dua puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh enam rupiah).

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.537.755.171.719,00 (satu triliun lima ratus tiga puluh tujuh miliar tujuh ratus lima puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah), yang terdiri atas:

- a. belanja operasi;
- b. belanja modal; dan
- c. belanja tidak terduga.

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar Rp1.400.404.819.833,00 (satu triliun empat ratus miliar empat ratus empat juta delapan ratus sembilan belas ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja subsidi;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp760.245.171.551,00 (tujuh ratus enam puluh miliar dua ratus empat puluh lima juta seratus tujuh puluh satu ribu lima ratus lima puluh satu rupiah).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp559.003.740.673,00 (lima ratus lima puluh sembilan miliar tiga juta tujuh ratus empat puluh ribu enam ratus tujuh puluh tiga rupiah).

- (4) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp149.400.000,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp72.913.102.989,00 (tujuh puluh dua miliar sembilan ratus tiga belas juta seratus dua ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp8.093.404.620,00 (delapan miliar sembilan puluh tiga juta empat ratus empat ribu enam ratus dua puluh rupiah).

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b direncanakan sebesar Rp129.850.351.886,00 (seratus dua puluh sembilan miliar delapan ratus lima puluh juta tiga ratus lima puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah), terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.
- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp30.536.529.765,00 (tiga puluh miliar lima ratus tiga puluh enam juta lima ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp41.261.891.611,00 (empat puluh satu miliar dua ratus enam puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu enam ratus sebelas rupiah).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp46.360.415.799,00 (empat puluh enam miliar tiga ratus enam puluh juta empat ratus lima belas ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan rupiah).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp11.290.964.711,00 (sebelas miliar dua ratus sembilan puluh juta sembilan ratus enam puluh empat ribu tujuh ratus sebelas rupiah).

(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp400.550.000,00 (empat ratus juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c direncanakan sebesar Rp7.500.000.000,00 (tujuh miliar lima ratus juta rupiah).

Pasal 10

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp87.904.831.702.00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah), terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a direncanakan sebesar Rp94.054.831.702,00 (sembilan puluh empat miliar lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah), yang terdiri dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan pencairan dana cadangan.
- tahun anggaran sebelumnya (2)Sisa lebih perhitungan anggaran direncanakan dimaksud pada ayat (1)sebagaimana Rp61.554.831.702,00 (enam puluh satu miliar lima ratus lima puluh empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (3) Pencairan dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp32.500.000.000,00 (tiga puluh dua miliar lima ratus juta rupiah).

- (1) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b direncanakan sebesar Rp6.150.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh juta rupiah), yaitu penyertaan modal Daerah.
- (2) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp6.150.000.000,00 (enam miliar seratus lima puluh juta rupiah).

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan Daerah dengan anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp87.904.831.702,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp87.904.831.702,00 (delapan puluh tujuh miliar sembilan ratus empat juta delapan ratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus dua rupiah).

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan Wali Kota tentang penjabaran perubahan APBD, dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD selanjutnya dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Uraian lebih lanjut mengenai APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- a. Lampiran I Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. Lampiran II Ringkasan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- c. Lampiran III Rincian APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah,
 Organisasi, Program, Kegiatan, Subkegiatan,
 Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta Hasil dan Subkegiatan beserta Subkeluaran;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi Belanja untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Subkegiatan pada RKPD dan PPAS dengan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dan Prioritas
 Provinsi dengan Program Prioritas Kabupaten/Kota;
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
- k. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
- Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
- m. Lampiran XIII Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain;
- n. Lampiran XIV Daftar Subkegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang
 Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam
 Tahun Anggaran yang Direncanakan;
- o. Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
- p. Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Serang.

Ditetapkan di Serang pada tanggal 28 Desember 2023

WALLKOTA SERANG,

YEDI RAHMAT

Diundangkan di Serang pada tanggal 28 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA SERANG

NANANG SAEFUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA SERANG TAHUN 2023 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SERANG PROVINSI BANTEN (NOMOR URUT PERDA 5,54/TAHUN 2023)

PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2023 TANGGAL 28 DESEMBER 2023 TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024 PEMERINTAH KOTA SERANG

RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2024

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	279.450.968.152,00
4.1.01	Pajak Daerah	216.782.187.925,00
4.1.02	Retribusi Daerah	53.814.632.896,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	723.824.023,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	8.130.323.308,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	1.170.399.371.865,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.014.032.043.119,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	156.367.328.746,00
	Jumlah Pendapatan	1.449.850.340.017,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	1.400.404.819.833,00
5.1.01	Belanja Pegawai	760.245.171.551,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	559.003.740.673,00
5.1.04	Belanja Subsidi	149.400.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	72.913.102.989,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.093.404.620,00
5.2	BELANJA MODAL	129.850.351.886,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.536.529.765,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.261.891.611,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	46.360.415.799,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	11.290.964.711,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	400.550.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	7.500.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.500.000.000,00
	Jumlah Belanja	1.537.755.171.719,00
	Total Surplus/(Defisit)	-87.904.831.702,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	94.054.831.702,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	61.554.831.702,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	32.500.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	6.150.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.150.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	6.150.000.000,00
	Pembiayaan Netto	87.904.831.702,00
	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

Kota Serang, 28 Desember 2023
Pj. WALI KOTA SERANG

VEOI RAHMAT